



**PUTUSAN**  
**Nomor 246/Pdt.G/2021/MS.Str**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYARIYAH SIMPANG TIGA REDELONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang di ajukan oleh:

**MIRAH binti WONGSO WIJOYO**, Nik 1117034408490001, Tempat dan tanggal lahir Takengon, 01 Agustus 1949, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di Kampung Panji Mulia II Kecamatan Bukit , Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 085282021076, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email muhtaruddin080@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

**MELAWAN**

- MUHTARUDDIN BIN KASIO**, Nik 1117030708680004, Tempat dan tanggal lahir Panji Mulia II, 07 Agustus 1968, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, beralamat, Kampung Sedie Jadi, Kecamatan Timang Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Termohon I.
- MURIDA BINTI KASIO**, Nik 1117036705730001, Tempat dan tanggal lahir, Panji Mulia 27 mei 1973, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, beralamat di Kampung Panji Mulia II, Kecamatan Timang Bukit , Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Termohon II.
- ZAITUN BINTI KASIO**, Nik 1117036310720002, Tempat dan tanggal lahir PANJI MULIA II, 23 Oktober 1972, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, beralamat, Kampung Panji Mulia II, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai Termohon III.

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2021/MS.STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Termohon I sampai Termohon III disebut para Termohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 18 Agustus 2021, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 246/Pdt.G/2021/MS.STR, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan menurut Syari'at Islam pada hari Jum'at tanggal 01 Agustus 1965, yang bertindak sebagai wali nikah yakni ayah kandung Pemohon 1. bernama **Wongso Wijiyo** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. **Marna** dan 2. **Genuk**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100,- (Seratus) rupiah dibayar tunai, akad nikah tersebut berlangsung di rumah Pemohon yang berada di Kampung Ronga-Ronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dalam usia 15 tahun sementara suami Pemohon yang bernama **Kasio bin Tumin** berstatus Lajang dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Kasio bin Tumin** tinggal di Kampung Pondok Sayur, Panji Mulia II, kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2021/MS.STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Kasio bin Tumin** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama 1. Suminah lahir pada tahun 1966, 2. Sugino lahir pada tahun 1967, 3. Muhtaruddin, lahir tanggal 07 Agustus 1968, 4. Murida, lahir tanggal 27 Mei 1973, 5. Zaitun, lahir tanggal 23 Oktober 1972,
5. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Kasio bin Tumin** tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
6. Bahwa anak pertama yang bernama SUMINAH telah meninggal dunia pada tahun 1973, sedangkan anak yang kedua bernama SUGINO telah meninggal dunia pada tahun 1984.
7. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Kasio bin Tumin** telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2021 di Kampung Panji Mulia II, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah karena sakit;
8. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon dan Alm. **Kasio bin Tumin** tidak memiliki Akta Nikah karena pada waktu itu belum ada aturan untuk mencatatkan pernikahan sehingga Pemohon dan Alm. **Kasio bin Tumin** tidak mengurus Akta Nikah sedangkan Akta Nikah sangat dibutuhkan untuk kelengkapan mengurus Pengalihan Buku bank Alm. **Kasio bin Tumin** namun Pemohon dan Alm. **Kasio bin Tumin** belum memiliki Bukti Nikah maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Istbat Nikah di Kantor Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bebesen

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2021/MS.STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Sya'iyah Simpang Tiga Redelong berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon yang bernama **Mirah binti Wongso Wijoyo** dengan **Kasio bin Tumin** yang terjadi pada tanggal 30 April 1964 di Kampung Ronga – ronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Demikian permohonan ini Pemohon ajukan dengan harapan kiranya dapat dikabulkan dan Pemohon ucapkan terima kasih.

## **subsider:**

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Para Pemohon di depan persidangan dan telah sesuai dengan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para Termohon dalam persidangan menyatakan permohonan perkara ini diajukan untuk kepentingan keperluan mengurus pengalihan Buku Bank dari suami Pemohon yang telah meninggal dunia pada April 2010, dan tidak ada pihak ahli waris yang menyatakan keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2021/MS.STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor NIK : 1117034408490001 tanggal 25-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama almarhum KASIO suami dari Pemohon nomor NIK : 1117030105420001 tanggal 14-03-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.2).
3. Asli surat keterangan Suami Istri nomor : 44/SK-SI/PMD/BKT/2021 tanggal 06 Juli yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Panji Mulia II yang telah bermaterai secukupnya (P.3).
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama KASIO nomor : 11117-KM-06072021-0003 tanggal 06 Juli 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.4).
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHTARUDDIN, nomor NIK : 1117030708680004 tanggal 11-05-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.5).
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MURIDA, nomor NIK : 1117036705730001, tanggal 11-05-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.6).
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ZAITUN, nomor NIK : 1117036310720002, tanggal 18/05/2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.7).

B. Saksi

1. **Wahidin bin Kartaji**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/ Kepala Dusun, bertempat tinggal di Kampung Panji Mulia II, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2021/MS.STR



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya dan para Termohon karena sebagai Menantu.
  - Bahwa suami Pemohon dan Termohon telah menikah dan telah mempunyai lima orang anak, dua telah meninggal.
  - Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup berpindah-pindah.
  - Bahwa selama menikah, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada April 2021 karena sakit.
  - Bahwa Pemohon sudah berusia lanjut dan dirawat oleh ketiga anak kandungnya.
  - Bahwa Pemohon akan mengurus pengalihan buku bank dari suaminya.
2. **Syahmanwadi bin Sultan Habsah**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Panji Mulia II Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya dan para Termohon karena sebagai Petue Kampung Pemohon.
  - Bahwa suami Pemohon dan Termohon telah menikah dan telah mempunyai lima orang anak, dua telah meninggal dunia.
  - Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup berpindah-pindah.
  - Bahwa selama menikah, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada April 2021 karena sakit.

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2021/MS.STR



- o Bahwa Pemohon sudah berusia lanjut dan dirawat oleh ketiga anak kandungnya.
- Bahwa Pemohon akan mengurus pengalihan buku Bank dari suaminya

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon dan para Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon akan mengurus pengalihan Buku Bank dari suaminya yang telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai P.7, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Wahidin bin Kartaji dan Syahmanwadi bin Sultan Habsah** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan adanya fakta hukum bahwa selama kehidupan perkawinannya Pemohon, tidak ada pihak yang keberatan, dan tidak pernah pindah-pindah tempat tinggal dan telah dikaruniai lima orang anak dan 2 telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam surat Permohonan yang tidak dibantah oleh para Termohon, bahwa Pemohon telah menikah dengan KASIO bin Tumin, pada 01 Agustus 1965 secara syariat Islam dengan wali nikah **Marna bin Wongso Wijoyo** yang merupakan Abang kandung Pemohon dengan saksi-saksi Sarmun dan Kasma, bahwa saat menikah status Pemohon adalah perawan dan jejak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Kasio bin Tumin pada 01 Agustus 1965 dengan wali nikah MARNA bin WONGSO WIJOYO, abang kandung Pemohon dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sarmun dan Kasman.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan jejak.
- Bahwa antara Pemohon dan KASIO tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahannya.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon.
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pengalihan Buku Bank dari suami Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2021/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon akibat adanya kelelahan Pemohon sendiri, tetapi sikap untuk mengurus ke pengadilan adalah bentuk kesadaran dan kepatuhan atas hukum, sehingga Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai itikad baik sehingga harus dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan KASIO yang dilaksanakan pada 01 Agustus 1965 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2021/MS.STR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon yang bernama **Mirah binti Wongso Wijoyo** dengan **Kasio bin Tumin** yang terjadi pada tanggal 30 April 1964 di Kampung Ronga – ronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah.
3. Memerintahkan kepada Pemohon mencatatkan pernikahannya tersebut, di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Simpang Tiga Redelong, pada hari ini Rabu tanggal 01 September 2021 bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriyah, Oleh ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh SUKRI D. BINTANG, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SUKRI D. BINTANG S.H.I**

**ALIMAL YUSRO SIREGAR S.H**

Perincian Biaya:

- |                      |       |          |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. | 70.000,- |

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2021/MS.STR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 240.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 380.000,-
(Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);	

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 246/Pdt.G/2021/MS.STR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)